


KATA PENGANTAR

Dengan mengacu pada Pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan/Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019 dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Dengan tersusunnya review renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Tangerang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama dalam wilayah hukum kota Tangerang.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan. Semoga reviu renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Tangerang yaitu *mendukung* **“Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang yang Terhormat dan Bermartabat”**

Ketua,



Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	2-3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	4-6
2.1. Visi dan Misi	4-5
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	7-10
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi PA Tangerang	7-10
3.2. Kerangka Regulasi	11-13
3.3. Kerangka Kelembagaan	13-15
BAB IV PENUTUP	16
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis 2015 – 2019	17-21
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang	22
Surat Keputusan Penetapan Dokumen Renstra	23
Surat Keputusan Tim Penyusun Dokumen Renstra	24-26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1. Pengadilan Agama Tangerang telah berjalan dan melangkah dalam tahun keenam dari Visi dan Misi Mahkamah Agung sejalan dengan Reformasi Birokrasi Jilid II Tahun 2010-2035 yang menuntut semua lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan dan perubahan.
2. Perubahan yang fundamental tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi penyelesaian perkara.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama; dalam hal ini Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama Tangerang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - c. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
 - d. Fungsi Lainnya :
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan SK Ketua MARI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
4. Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang, dalam hal ini Renstra Tahun 2015-2019.
5. Renstra Pengadilan Agama Tangerang merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Agama Tangerang pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019.
6. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Tangerang lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Rencana strategis ini kelak di dalam pelaksanaannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Tangerang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.
7. Pengadilan Agama Tangerang sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisa SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunistis, Threats) adalah sesuatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis SWOT diperlukan untuk menyusun perencanaan pada Pengadilan Agama Tangerang dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui analisa SWOT dapat dilakukan identifikasi dan klasifikasi secara kuantitatif terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya organisasi, melihat berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman berikut alternatif solusinya.

Berdasarkan analisa SWOT yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tangerang, dapat dijabarkan potensi dan permasalahan sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal.

1. Strength (Kekuatan).

- a. Visi dan misi yang jelas dan terukur;
- b. Tupoksi dan wewenang yang telah diatur dengan Undang - Undang;
- c. Struktur organisasi yang telah tertata dengan baik;
- d. Jumlah sumber daya manusia yang memadai;
- e. Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi.
- f. Komitmen bersama terhadap implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu dan telah mendapat predikat "A Excellent".

2. Weakness (Kelemahan).

- a. Etos kerja masih perlu ditingkatkan;
- b. Minimnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi;
- c. Antara kebutuhan dan anggaran masih belum seimbang;
- d. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang tupoksi.

B. Lingkungan Eksternal.

3. Opportunity (Peluang).

- a. Tingginya kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang bersih;
- b. Sinergi dan kerjasama Pengadilan Agama Tangerang dengan pemerintah daerah;
- c. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

4. Threat (Ancaman).

Internal :

- a. Masih terdapat aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik / indisipliner;
- b. Masih terdapat SDM yang kurang menguasai tupoksi;
- c. Masih terdapat SDM yang kurang menguasai teknologi informasi;

Eksternal :

- a. Masih terdapat pihak luar yang kurang percaya akan kredibilitas Pengadilan Agama Tangerang terutama pihak pencari keadilan yang tidak puas;
- b. Terdapat pemberitaan yang tidak seimbang dari media massa tentang isu yang ada pada Pengadilan Agama Tangerang ;

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

2.1 Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang

2.1. A. Visi Pengadilan Agama Tangerang

Mahkamah Agung telah menetapkan Visi dan Misi yang akan menjadi pandangan arah kedepan dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

VISI :

” Terciptanya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ”

MISI :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Berdasarkan visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut Pengadilan Agama Tangerang merumuskan sekaligus menetapkan visi dan misi, sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG TERHORMAT DAN BERMARTABAT ”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dalam menegakkan hukum dan keadilan.

❖ **Asumsi Penetapan Visi.**

Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Kondisi Pengadilan Agama Tangerang yang mencakup :
 - Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi sekarang ini.
 - Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tangerang.
- b. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Tangerang selain terintegrasi dan mampu berkompetisi, juga harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang.

❖ **Dasar Pemikiran Penetapan Visi.**

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :

- a. Eksistensi Pengadilan Agama Tangerang sebagai salah satu *lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung* dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

- b. Pengadilan Agama Tangerang adalah mempunyai salah satu tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah pada tingkat pertama.

2.1.B. Misi Pengadilan Agama Tangerang

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Tangerang sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kompetensi dan integritas dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.

❖ Asumsi Penetapan Misi.

Misi Pengadilan Agama Tangerang ditetapkan berdasarkan asumsi- asumsi :

- a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.
- b. Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan.
- c. Adanya dukungan dari berbagai pihak

❖ Dasar Pemikiran Penetapan Misi.

Dasar pemikiran misi Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Pengadilan Agama Tangerang yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, unit organisasi yang ada dibawahnya, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah.
- b. Pengadilan Agama Tangerang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung harus dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung.
- c. Pengadilan Agama Tangerang beserta bagian-bagian kepaniteraan dan kesekretariatan *melaksanakan* tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.

2.2.A.Tujuan Pengadilan Agama Tangerang.

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan;
5. Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP);
6. Meningkatnya kualitas pengawasan;
7. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan;
8. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan;
9. Meningkatnya pengelolaan aset dan keuangan.

2.2.B.Sasaran Strategis Pengadilan Agama Tangerang.

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP);
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan;
7. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan;
8. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
9. Terwujudnya peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Tangerang

Dalam rangka mendukung program reformasi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta dalam rangka mewujudkan visi "**TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG TERHORMAT DAN BERMARTABAT**" maka Pengadilan Agama Tangerang menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP);
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan;
7. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan;
8. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
9. Terwujudnya peningkatan pengelolaan aset dan keuangan

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran :

Peningkatan penyelesaian sisa perkara, peningkatan perkara yang diselesaikan tepat waktu, menurunnya sisa perkara, meningkatnya perkara yang tidak diajukan upaya hukum.

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berkaitan dengan penyelesaian perkara;
- Pimpinan membuat regulasi/kebijakan terkait penyelesaian perkara;
- Mengharuskan adanya kelengkapan dokumen bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN sebagai syarat dalam pengajuan gugatan/permohonan di Pengadilan Agama Tangerang.
- Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan hawasbid;
- Meningkatkan kualitas putusan dengan mengadakan diskusi hukum.
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi/teknologi informasi pendukung penyelesaian perkara;
- Menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat.

2. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran :

Penyampaian isi putusan kepada para pihak tepat waktu, meningkatnya perkara yang diselesaikan melalui mediasi, meningkatnya berkas perkara yang diajukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu, membuka akses informasi perkara kepada publik secara online.

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Mengoptimalkan implementasi aplikasi teknologi informasi yang mendukung penyampaian isi putusan (Tabayun Online dan SIPP);
- Mengikutsertakan hakim pada diklat mediasi;
- Mengefektifkan peran mediator;
- Membuat tim khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara yang diajukan upaya hukum;
- Mempublish data perkara dan informasi perkara (jadwal sidang) pada situs web secara berkala;
- Mempublish putusan yang telah dianonimisasi pada situs web resmi;

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran :

Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan

Strategi :

- Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu (prodeo);
- Sidang Keliling (*zitting plaats*);
- Pos Bantuan Hukum.

4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Sasaran : *Peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)*

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);

5. Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP);

Sasaran : Peningkatan tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);

- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi teknologi informasi yang mendukung tertib administrasi perkara (SIPP);
- Pengawasan secara berkala oleh Hawasbid.

6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan

Sasaran :

Peningkatan kualitas pengawasan

Kebijakan : Pembentukan Tim Pengawas Pengadilan Agama Tangerang dan mengoptimalkan pengawasan secara berkala

Strategi :

- Pengawasan hawasbid secara berkala 3 kali setahun;
- Temuan hasil pemeriksaan dilaporkan;
- Temuan hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti;
- Temuan dan tindaklanjut hasil pengawasan diupload melalui website.

7. Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan.

Sasaran : *Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan.*

Kebijakan : Pembentukan Tim PPID (Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Pengadilan Agama Tangerang.

Strategi :

- Mengoptimalkan peran tim PPID (Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
- Adanya buku register permintaan informasi;
- Menindaklanjuti setiap permohonan informasi dan pengaduan yang masuk ke Pengadilan Agama Tangerang.

8. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan

Sasaran :

Tersedianya arsip elektronik, meningkatnya putusan yang telah dianonimisasi dan diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang tupoksi.

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Mengotimalkan penggunaan aplikasi teknologi informasi;
- Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana;
- Membuat rencana umum pengadaan;

9. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang tupoksi.

Strategi :

- Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana;
- Perawatan sarana dan prasarana secara rutin;
- Penatausahaan aset secara tertib;
- Membuat rencana umum pengadaan;
- Membuat jadwal pelaksanaan anggaran.

3.2 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

*“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan”.*

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Seiring dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut di atas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Agama Tangerang selaku kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan sebagai berikut.

KERANGKA REGULASI PENGADILAN AGAMA TANGERANG

N O	ISU STRATEGIS	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Pejabat Terkait
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi pelayanan dan penyelesaian perkara agar penyelesaian perkara tepat waktu ▪ Meminimalisir banyaknya sisa perkara yang diselesaikan ▪ Peningkatan Kualitas Putusan ▪ Kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan 	Pembuatan SK KPA Tentang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi Pelayanan Peradilan ▪ Peningkatan Kualitas Putusan ▪ Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan ▪ Penyelesaian perkara tepat waktu 	Kepaniteraan	Kepaniteraan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kinerja Juru Sita • Pembentukan tim khusus pemberkasan agar pengiriman tepat waktu • Keterbukaan Informasi Publik terutama pada perkara ekonomi syariah. 	Pembuatan SK KPA Tentang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu ▪ Tabayun ▪ Hakim Mediator dan Juknis Mediasi ▪ Tim Reviu Pemberkasan Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum ▪ Keterbukaan Informasi Perkara dan Pengadilan pada Publik 	Kepaniteraan	Kepaniteraan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Optimalisasi pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Pembuatan SK KPA Tentang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkara Prodeo ▪ Sidang Keliling ▪ Posbakum ▪ Juknis Perkara Voluntair 	Kepaniteraan	Kepaniteraan

		<p>c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum</p> <p>d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>				
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Peningkatan Kualitas Putusan	Pembuatan SK KPA Tentang : Juknis Eksekusi	Kepaniteraan	Kepaniteraan
5	Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP)	<p>a. Presentase perkara yang telah diinput pada SIPP</p> <p>b. Persentase laporan perkara yang dilaporkan secara akurat, lengkap dan tepat waktu</p>	Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP)	Pembuatan SK KPA Tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Tertib Administrasi Perkara • Implementasi SIPP Pelaporan Perkara 	Kepaniteraan & Kesekretariaatan	Kepaniteraan & Kesekretariaatan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	<p>a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>	Meningkatnya kualitas pengawasan	Pembuatan SK KPA Tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Hawasbid 	Hawasbid, Kepaniteraan & Kesekretariaatan	Hawasbid, Kepaniteraan & Kesekretariaatan
7	Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan	<p>a. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti sesuai SOP</p> <p>b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai SOP</p>	Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan	Pembuatan SK KPA Tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim PPID • Meja Informasi • Juknis Pengaduan 	Kepaniteraan & Kesekretariaatan	Kepaniteraan & Kesekretariaatan
8	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan	<p>a. Persentase tersedianya arsip elektronik</p> <p>b. Persentase putusan yang telah dianonimisasi</p> <p>c. Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung</p>	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan	Pembuatan SK KPA Tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Alih Media dan Arsip Elektronik • Anonimisasi Putusan • Publikasi Putusan untuk Publik 	Kepaniteraan	Kepaniteraan

9	Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan	<p>a. Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas</p> <p>b. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)</p> <p>c. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)</p>	Peningkatan pengelolaan asset keuangan dan	Pembuatan SK KPA Tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Juknis Pengadaan • Juknis Pengelolaan BMN • Juknis Penyerapan Anggaran 	Kesekretariatan	Kesekretariatan
---	---	---	--	---	-----------------	-----------------

3.3 Kerangka Kelembagaan

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang dilaksanakan pimpinan Pengadilan Agama Tangerang dengan dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

N O	UNIT KERJA	TUGAS POKOK	FUNGSI
1.	Kepaniteraan	Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara permohonan; 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara gugatan; 4. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; 5. Melaksanakan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; 6. Meningkatkan pelaksanaan mediasi; 7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan 8. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan 9. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat persidangan 10. Mengurus berkas perkara, penetapan atau putusan 11. Menerbitkan akte cerai 12. Membagi tugas pada wapan dan Panitera muda 13. Mengadakan rapat dinas 14. Membuat akte yang berkaitan dengan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan yang menurut undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh panitera 15. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun 16. Membuat dan Menyampaikan laporan kepaniteraan sesuai ketentuan yang berlaku

			<ul style="list-style-type: none"> 17. Melaksanakan Eksekusi 18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengadilan agama.
2.	Panitera Muda Permohonan	Melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan; 2. Melaksanakan registrasi perkara permohonan; 3. Melaksanakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; 4. Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 5. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; 6. Melaksanakan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali; 7. Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan; 8. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali; 9. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung; 10. Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; 11. Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 12. Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 13. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
3.	Panitera Muda Gugatan	Melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan; 2. Melaksanakan registrasi perkara gugatan; 3. Melaksanakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua PA. Tangerang melalui Panitera; 4. Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 5. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; 6. Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan; 7. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 8. Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali; 9. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; 10. Melaksanakan penerimaan konsinyasi; 11. Melaksanakan penerimaan permohonan eksekusi; 12. Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

			<ul style="list-style-type: none"> 13. Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 14. Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 15. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
4.	Panitera Muda Hukum	melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 2. Melaksanakan penyajian statistik perkara; 3. Melaksanakan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama; 4. Melaksanakan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 5. Melaksanakan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 6. Melaksanakan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; 7. Melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; 8. Melaksanakan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan 9. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
5.	Kesekretariatan	Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 2. Melaksanakan urusan kepegawaian; 3. Melaksanakan urusan keuangan; 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 5. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 6. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan 7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
6.	Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 2. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
7.	Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan kepegawaian; 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
8.	Sub bagian Umum dan Keuangan	Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan keuangan; 2. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan kondisi Pengadilan Agama Tangerang yang terus dinamis.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Agama Tangerang agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/ kegiatan Pengadilan Agama Tangerang yang telah mengacu pada rencana strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RKA-KL Pengadilan Agama Tangerang.

Renstra Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015-2019 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan paradigma peradilan satu atap (*one roof system*). Penyusunan rencana strategis ini diharapkan, Pengadilan Agama Tangerang dapat menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat pencari keadilan, dalam hal tuntutan transparansi di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui pengadilan yang modern.

**MATRIK
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2015 – 2019**

No	TUJUAN		Target	S A S A R A N		TARGET KINERJA (TAHUN)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	5 Tahun	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu	100%	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	5 Tahun		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	82%	85%	85%	85%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Penyelesaian perkara secara tepat waktu	85%	N/A
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5 Tahun		c. Persentase penurunan sisa perkara	N/A	N/A	99%	99%	99%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Penyelesaian perkara tepat waktu	99%	N/A
		d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, PK	5 Tahun		d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, PK	N/A	N/A	99%	99%	99%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Meningkatnya perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, PK	99%	N/A
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	5 Tahun		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	N/A	N/A	80%	80%	81%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Terlaksananya survei kepuasan masyarakat	80%	N/A
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	5 Tahun	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	87%	88%	88%	89%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Penyampaian isi putusan paling lambat 14 hari sejak diputus	88%	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 Tahun		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	2%	3%	3%	3%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Meningkatnya perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	N/A

No	TUJUAN		Target	S A S A R A N		TARGET KINERJA (TAHUN)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	5 Tahun		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	95%	95%	95%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Penyampaian berkas upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu (Banding 30 hari, Kasasi 60 hari, Peninjauan Kembali 60 hari)	95%	N/A
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	5 Tahun		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	N/A	N/A	100%	100%	100%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Publikasi amar putusan ekonomi syariah pada situs web dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100%	N/A
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase prodeo yang diselesaikan	5 Tahun	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase prodeo yang diselesaikan	88%	89%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Tersedianya anggaran prodeo bagi masyarakat tidak mampu	100%	8.750.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5 Tahun		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	N/A	N/A	N/A		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Terlaksananya sidang di luar gedung	N/A	N/A
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	5 Tahun		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Terlaksananya sidang terpadu	100%	N/A

No	TUJUAN		Target	S A S A R A N		TARGET KINERJA (TAHUN)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	5 Tahun		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	95%	95%	100%	100%	100%		Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama	Masyarakat miskin dan terpinggirkan mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) dengan biaya ditanggung oleh negara	100%	104.000.000
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 Tahun	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	1%	1%	1%	1%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Terlaksananya putusan yang diselesaikan dengan cara eksekusi	1%	N/A
5	Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi	a. Presentase perkara yang telah diinput pada SIPP	5 Tahun	Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP)	a. Presentase perkara yang telah diinput pada SIPP	N/A	N/A	70%	95%	95%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Data SIPP terisi secara valid	70%	N/A
		b. Persentase laporan perkara yang dilaporkan secara akurat, lengkap dan tepat waktu	5 Tahun		b. Persentase laporan perkara yang dilaporkan secara akurat, lengkap dan tepat waktu	N/A	N/A	90%	100%	100%			Pengiriman laporan perkara paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya	90%	N/A
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	5 Tahun	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menindak lanjut hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang	Pemeriksaan hakim pengawas bidang ditindaklanjuti	100%	N/A
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	5 Tahun		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%			Menindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal	Temuan hasil pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti	100%

No	TUJUAN		Target	S A S A R A N		TARGET KINERJA (TAHUN)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan	a. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	5 Tahun	Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan	a. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menindak lanjuti permohonan informasi	Permohonan Informasi ditindaklanjuti	100%	N/A
		b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	5 Tahun		b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		Menindak lanjuti pengaduan	Pengaduan ditindaklanjuti	100%	N/A
8	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan	a. Persentase tersedianya arsip perkara elektronik	5 Tahun	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan	a. Persentase tersedianya arsip perkara elektronik	25%	30%	50%	80%	90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengarsipan perkara secara elektronik	Tersedianya arsip perkara elektronik	50%	N/A
		b. Persentase putusan yang telah dianonimisasi	5 Tahun		b. Persentase putusan yang telah dianonimisasi	20%	25%	30%	60%	70%		Anonimisasi putusan	Tersedianya anonimisasi putusan	30%	N/A
		c. Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung	5 Tahun		c. Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung	20%	25%	30%	60%	70%		Upload perkara pada Direktori Putusan Kepaniteraan MA	Perkara telah diupload pada direktori putusan Kepaniteraan MA	30%	N/A

No	TUJUAN		Target	SASARAN		TARGET KINERJA (TAHUN)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Peningkatan pengelolaan asset dan keuangan	a. Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas	5 Tahun	Peningkatan pengelolaan asset dan keuangan	a. Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas	25%	25%	50%	75%	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas	50%	262.000.000
		b. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	5 Tahun		b. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	98%	98%	98%	98%	98%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Realisasi penyerapan anggaran DIPA 01	Anggaran DIPA 01 terserap sesuai target	98%	8.048.999.000
		c. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)	5 Tahun		c. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen peradilan agama	Realisasi penyerapan anggaran DIPA 04	Anggaran DIPA 04 terserap sesuai target	100%	112.750.000

Keterangan :

1. N/A = Not Available

2. N/A yang tertera pada beberapa kolom anggaran (Rp 0) disebabkan indikator kinerja tersebut dibiayai oleh para pihak berperkara/non DIPA.